

Evaluasi Yuridis atas Sinergi Kebijakan Fiskal Islam Zakat dan Wakaf dalam Mengendalikan Inflasi dan Suku Bunga di Era Ekonomi Globalisasi

Mahadir¹ Dian Alasta Selian²

^{1,2} Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Takengon, Indonesia

ABSTRAK

Inflasi dan suku bunga merupakan dua indikator utama yang mencerminkan stabilitas ekonomi nasional. Dalam konteks globalisasi ekonomi, negara-negara muslim, termasuk Indonesia, menghadapi tantangan serius dalam menjaga kestabilan kedua indikator tersebut, terutama karena adanya pengaruh arus modal global, gejolak harga komoditas, dan kebijakan moneter internasional. Sebagai alternatif, Islam menawarkan konsep kebijakan fiskal berbasis nilai keadilan sosial melalui instrumen zakat dan wakaf. Artikel ini bertujuan mengevaluasi secara yuridis sinergi instrumen tersebut dalam kerangka hukum nasional dan potensinya untuk mengendalikan inflasi serta suku bunga di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber data diperoleh dari bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi pustaka dan dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat landasan hukum bagi pengelolaan zakat dan wakaf, integrasi keduanya sebagai instrumen fiskal nasional masih terbatas. Belum terdapat regulasi komprehensif yang mengatur sinergi zakat, wakaf, dan pajak syariah untuk mendukung kebijakan fiskal dalam menstabilkan inflasi dan menekan ketergantungan pada suku bunga. Artikel ini merekomendasikan penyusunan kebijakan fiskal Islam terpadu berbasis regulasi yang kuat dan dukungan politik yang jelas untuk menjawab tantangan ekonomi di era globalisasi.

Keywords:

zakat
wakaf
inflasi
suku bunga

ABSTRACT

Inflation and interest rates are two primary indicators that reflect national economic stability. In the context of economic globalization, Muslim-majority countries, including Indonesia, face serious challenges in maintaining the stability of these indicators, particularly due to the influence of global capital flows, commodity price fluctuations, and international monetary policies. As an alternative, Islam offers a concept of fiscal policy grounded in social justice values through the instruments of zakat and waqf. This article aims to juridically evaluate the synergy of these instruments within the framework of national law and their potential to control inflation and interest rates in Indonesia. This research is a normative legal study with a descriptive character and uses a statutory approach. Data sources are obtained from primary and secondary legal materials collected through a literature study technique and analyzed using a qualitative analytical method. The findings show that although a legal foundation for the management of zakat and waqf already exists, their integration as national fiscal instruments remains limited. There is currently no comprehensive regulation governing the synergy between zakat, waqf, and Islamic taxation to support fiscal policy in stabilizing inflation and reducing dependence on interest rates. This article recommends the development of an integrated Islamic fiscal policy based on robust

Keywords:

zakat
waqf
inflation
interest rates

regulation and clear political support to address economic challenges in the era of globalization

Corresponding Author:

Mahadir
Institut Agama Islam Negeri Takengon, Indonesia
Email: mahadir.aby@gmail.com

Pendahuluan

Inflasi dan suku bunga merupakan dua aspek penting dalam menjaga stabilitas perekonomian suatu negara. Inflasi yang tidak terkendali dapat menggerus daya beli masyarakat dan memicu ketidakstabilan harga, sedangkan suku bunga yang tinggi atau fluktuatif dapat menekan dunia usaha dan menghambat pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2021). Dalam era globalisasi ekonomi saat ini, dinamika inflasi dan suku bunga semakin dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti kebijakan moneter global, arus modal internasional, serta gejolak harga komoditas dunia (Tambunan, 2022).

Dalam sistem ekonomi konvensional, instrumen utama untuk mengendalikan inflasi dan suku bunga adalah kebijakan moneter dan fiskal berbasis bunga dan defisit anggaran. Namun demikian, sistem ekonomi Islam menawarkan alternatif melalui kebijakan fiskal yang berpijak pada prinsip keadilan distribusi dan keberlanjutan sosial, antara lain melalui instrumen zakat dan wakaf. Zakat sebagai kewajiban agama tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga instrumen distribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan sosial. Wakaf dapat mendukung pembangunan ekonomi berbasis aset produktif dan keberlanjutan sosial (Karim, 2021).

Zakat dan wakaf merupakan pilar kebijakan fiskal dalam Islam yang tidak hanya berperan sebagai instrumen sosial keagamaan, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai alat stabilisasi ekonomi. Zakat mampu meningkatkan daya beli masyarakat miskin dan mengurangi kesenjangan (Ascarya & Yumanita, 2021), sementara wakaf dapat menjadi instrumen pembangunan ekonomi jangka panjang melalui pengelolaan aset produktif (Latief, 2022). Dalam konteks inflasi, distribusi zakat dapat meningkatkan penawaran barang dan jasa serta menstimulasi konsumsi yang sehat. Sementara itu, wakaf dapat mendorong investasi sosial tanpa ketergantungan pada sistem berbasis bunga (Dusuki & Abozaid, 2020).

Namun demikian, dalam praktiknya, sinergi antara zakat dan wakaf sebagai kebijakan fiskal Islam belum terlembaga secara optimal dalam sistem ekonomi nasional, terutama di tengah arus globalisasi dan dominasi sistem moneter konvensional. Belum adanya regulasi komprehensif yang mengintegrasikan fungsi zakat dan wakaf dalam kerangka makroekonomi membuat potensi besar keduanya tidak termanfaatkan maksimal untuk mengatasi masalah ekonomi seperti inflasi dan ketergantungan terhadap suku bunga (BWI, 2022; BAZNAS, 2023).

Temuan-temuan empiris dari sejumlah studi terdahulu menguatkan argumen bahwa zakat dan wakaf bukan hanya instrumen religius, tetapi juga memainkan peran penting dalam kerangka kebijakan fiskal dan pengendalian inflasi diantaranya yaitu; Sukma, E., Rahayu, K. D., & Sagita, N. (2021) yang berjudul *Peran Zakat dan Wakaf dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi Makro Islam*. Studi literatur dan analisis data menunjukkan peran signifikan zakat dan wakaf dalam menurunkan kesenjangan, meningkatkan konsumsi, serta menjaga stabilitas makro seperti pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Selain itu, penelitian Yumna, A., et al. (2024) dengan judul *The Impacts of Cash Waqf Linked Sukuk Empowerment Programs: Empirical Evidence from Indonesia* dengan hasil penelitian yang menilai dampak program *Cash Waqf Linked Sukuk* terhadap inklusi keuangan dan kesejahteraan masyarakat di beberapa daerah menunjukkan manfaat signifikan dalam pengentasan sosial-ekonomi. Oleh karena itu, artikel ini dibuat dengan tujuan untuk: (1) mengevaluasi landasan yuridis sinergi zakat dan wakaf

dalam kebijakan fiskal nasional; (2) mengkaji peran sinergi tersebut dalam mengendalikan inflasi dan suku bunga; dan (3) mengidentifikasi tantangan yuridis implementasinya dalam konteks globalisasi ekonomi.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*). Data primer diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan sumber lain yang secara spesifik membahas zakat dan wakaf dalam perspektif ekonomi Islam, sedangkan data sekunder berasal dari artikel, laporan, dan dokumen terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengumpulkan, membaca, dan menganalisis berbagai sumber literatur. Analisis data menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menginterpretasikan data yang diperoleh. Keabsahan data dijamin melalui teknik triangulasi sumber dengan membandingkan dan mengecek kembali informasi dari berbagai sumber literature

Hasil dan Pembahasan

Peran Zakat dalam Kebijakan Fiskal Nasional

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang berdimensi sosial ekonomi. Zakat menjadi instrumen ekonomi Islam dalam mewujudkan kemakmuran bagi umat. Zakat berperan langsung dalam menanggulangi halangan yang ada pada dasar hukum dan praktek aturan ekonomi dengan berbagai cara, diantaranya adalah keterikatan zakat dengan lima kelompok harta, yaitu emas, perak, barang-barang dagang, hasil pertanian, buah-buahan, hewan ternak, barang tambang, dan semua yang ada di laut. Zakat juga mempunyai keterikatan dengan delapan kelompok yang berhak menerimanya (asnaf delapan). Kegiatan ekonomi tidak lepas dari harta dan manusia, zakat terikat kepada keduanya dengan semua aturannya. (Hudaefi & Beik, 2020).

Jika zakat sebagai kewajiban yang mengeluarkan harta kepemilikan dari sifat simpanan dan menyebabkan adanya perputaran dalam produktivitas serta investasi, sistem zakat menyebabkan hilangnya sistem riba. Hal ini terbukti ketika zakat mengurangi mata uang yang disimpan oleh pemiliknya dari peredaran di pasaran dan ketika itu pula bisa diketahui bahwa jumlah keuntungan dari riba merupakan hal yang negatif. Zakat mewujudkan adanya sistem ekonomi yang memberikan hak secara penuh kepada modal produktivitas dan membantu untuk melunasi utang yang dimiliki.

Prinsip zakat dalam tataran ekonomi mempunyai tujuan untuk memberikan pihak tertentu yang membutuhkan untuk menghidupi dirinya selama satu tahun ke depan bahkan diharapkan sepanjang hidupnya. Dalam konteks ini zakat di distribusikan untuk dapat mengembangkan ekonomi baik melalui keterampilan yang menghasilkan, maupun dalam bidang perdagangan. Oleh karena itu, prinsip zakat memberikan solusi untuk dapat mengentaskan kemiskinan dan kemalasan, pemborosan, dan penumpukan harta sehingga menghidupkan perekonomian mikro maupun makro. (Nafik & Huda, 2021).

Selain kontribusinya terhadap pengentasan kemiskinan, zakat juga berfungsi sebagai stabilisator sosial-ekonomi. Dalam Islam, kemiskinan tidak hanya dipandang sebagai masalah ekonomi tetapi juga sebagai ancaman terhadap harmoni sosial. Ketimpangan yang terlalu besar antara kelompok kaya dan miskin dapat menimbulkan ketegangan sosial, yang pada akhirnya menghambat Pembangunan. Secara ekonomi, zakat membantu mencegah terjadinya stagnasi harta. Prinsip ini sesuai dengan ajaran Islam yang melarang harta kekayaan berputar hanya di antara kelompok tertentu (QS Al-Hasyr: 7). Melalui zakat, kekayaan didorong untuk terus beredar dalam perekonomian, sehingga menciptakan efek multiplikasi yang bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Zakat memiliki sejumlah ciri dan dampak ekonomi yang memiliki nilai penting dan signifikan, yang menjadikannya diinginkan secara sosial apabila diterapkan secara sistematis dalam kerangka perekonomian, terutama dalam perekonomian yang didasarkan pada prinsip dan nilai-nilai Islam yang komprehensif.

Di Indonesia, kebijakan fiskal juga telah mengaitkan zakat sebagai salah satu faktor yang dapat mengurangi kewajiban pajak. Pasal 22 dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa jumlah zakat yang dibayarkan oleh Muzaki (Pemberi Zakat) kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) dapat diambil sebagai potongan dari Penghasilan Kena Pajak. Atas dasar ini, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat telah dimasukkan ke dalam perhitungan fiskal. (Kemenkeu RI, 2023). Pertumbuhan zakat tiap tahunnya mengalami peningkatan. Berdasarkan data yang dianalisis oleh BAZNAS, jumlah pengumpulan nasional telah mengalami peningkatan yang signifikan. Sebagaimana terlihat dalam grafik di bawah ini



Gambar 1 Tren Pengumpulan Zakat Nasional Tahun 2019-2024

Sumber: Baznas.go.id

Sebagai kesimpulan, zakat merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal Islam yang sangat efektif dalam mengatasi tantangan sosial-ekonomi. Dengan mekanisme yang terstruktur dan pengelolaan yang transparan, zakat dapat memberikan dampak yang signifikan dalam pengentasan kemiskinan, pemerataan kekayaan, dan stabilitas sosial-ekonomi. Potensi ini perlu terus dikembangkan melalui pengelolaan yang profesional dan inovatif, agar zakat dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi kesejahteraan umat.

Peran Wakaf dalam Kebijakan Fiskal Nasional

Wakaf merupakan salah satu instrumen keuangan Islam yang memiliki potensi strategis dalam mendukung pembangunan nasional dan pengentasan kemiskinan. Dalam konteks kebijakan fiskal nasional, wakaf dapat berperan sebagai sumber pembiayaan alternatif non-pajak (*non-tax revenue*) yang berkelanjutan. Namun demikian, penguatan posisi wakaf dalam sistem fiskal memerlukan landasan yuridis yang kokoh agar dapat diintegrasikan secara formal ke dalam kebijakan publik dan sistem keuangan negara. Wakaf sebagai bagian dari instrumen keuangan sosial Islam telah mengalami perkembangan makna dan fungsi yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Tidak lagi terbatas pada kegiatan keagamaan seperti pembangunan masjid atau pemakaman, kini wakaf mulai diposisikan sebagai kekuatan fiskal yang mampu menopang pembangunan nasional. Hal ini mendorong perlunya integrasi wakaf ke dalam sistem kebijakan fiskal nasional yang secara konstitusional dan normatif telah diatur dalam kerangka hukum Indonesia.

Kebijakan fiskal nasional, pada prinsipnya, adalah instrumen negara dalam mengatur keuangan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme penerimaan dan belanja negara. Dalam sistem ini, negara mengandalkan pendapatan dari sektor pajak dan bukan pajak (*non-tax revenue*). Wakaf, yang bersifat sukarela namun memiliki potensi dana yang besar dan berkelanjutan, sangat mungkin diposisikan sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan non-konvensional. Namun, agar wakaf dapat berfungsi efektif dalam sistem fiskal, maka perlu ditopang oleh fondasi hukum yang kokoh dan kejelasan kebijakan publik (Amalia & Rahayu, 2021).

Secara normatif, pengakuan terhadap potensi fiskal wakaf diakui dalam berbagai regulasi. UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menjadi instrumen hukum utama yang mengatur secara komprehensif mengenai jenis, pengelolaan, dan pemanfaatan harta benda wakaf. Undang-undang ini membuka ruang lebar untuk pengembangan wakaf produktif, yaitu pemanfaatan harta wakaf dalam bentuk usaha atau investasi yang hasilnya disalurkan untuk tujuan sosial. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 22 yang menyebutkan bahwa "Harta benda wakaf dapat dikembangkan oleh Nazhir sesuai dengan prinsip syariah" (UU No. 41 Tahun 2004, Pasal 22). Ketentuan ini menjadi landasan bahwa negara memberi ruang legal atas pengelolaan wakaf sebagai sumber daya ekonomi, bukan hanya spiritual (Fitria, 2021). Lebih jauh, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 sebagai turunan dari UU Wakaf, negara menetapkan mekanisme pelaksanaan wakaf secara teknis, termasuk kewenangan Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk mengelola dan mengawasi aset wakaf nasional. Peraturan ini menegaskan bahwa wakaf dapat dikelola secara produktif dan modern, termasuk melalui sektor keuangan dan investasi. Ini mengindikasikan bahwa pemerintah secara aktif membuka kanal integrasi wakaf ke dalam sistem ekonomi nasional melalui lembaga resmi negara (PP No. 42 Tahun 2006, Pasal 56).

Selain itu pemerintah menunjukkan keseriusan dalam menjadikan wakaf sebagai bagian dari kebijakan fiskal nasional melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Wakaf Uang. Instruksi ini merupakan bentuk komitmen negara dalam mengarusutamakan wakaf ke dalam sistem keuangan nasional. Pemerintah menugaskan kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, dan Otoritas Jasa Keuangan, untuk membentuk kebijakan yang mendukung penguatan wakaf, termasuk digitalisasi sistem dan perluasan literasi. Inpres ini menjadi bukti konkret bahwa wakaf tidak lagi dianggap sebagai domain sosial-keagamaan semata, melainkan sudah masuk dalam radar kebijakan fiskal nasional (Kemenkeu, 2021).

Dalam konteks fiskal, wakaf dapat memainkan beberapa peran strategis. Pertama, wakaf berpotensi mengurangi beban belanja negara dalam bidang sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Ini berarti, negara dapat mengalokasikan sumber daya fiskalnya ke sektor-sektor produktif lainnya. Kedua, wakaf merupakan sumber dana jangka panjang yang stabil, karena wakaf bersifat tidak dapat ditarik kembali (*irrevocable*), sehingga menjamin keberlangsungan pembiayaan program sosial dalam jangka panjang (Nasution, 2020). Ketiga, wakaf dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sekaligus memperkuat solidaritas sosial dan redistribusi kekayaan secara adil.

Namun demikian, integrasi wakaf ke dalam sistem fiskal nasional tidak lepas dari berbagai tantangan, baik konseptual maupun teknis. Salah satu tantangan utama adalah belum adanya kerangka kebijakan fiskal yang secara eksplisit memasukkan wakaf sebagai bagian dari pendapatan negara. Hal ini berkaitan dengan karakter wakaf sebagai dana masyarakat yang tidak dipungut secara wajib oleh negara, sehingga sulit dikelola dalam sistem anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Di sisi lain, regulasi perpajakan di Indonesia juga belum sepenuhnya mendukung insentif bagi wakif, misalnya dalam bentuk potongan pajak atas dana yang diwakafkan. Padahal, dalam konteks negara lain seperti Malaysia, pemberian insentif fiskal telah terbukti mendorong pertumbuhan wakaf uang secara signifikan (Yusoff, 2020).

Di samping itu, literasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf juga masih rendah. Studi dari Badan Wakaf Indonesia menunjukkan bahwa dari potensi wakaf uang nasional yang mencapai Rp180 triliun per tahun, realisasi pengumpulan wakaf uang masih sangat kecil, yaitu di bawah satu persen (BWI, 2022). Hal ini menunjukkan perlunya kebijakan fiskal yang tidak hanya mendorong partisipasi masyarakat, tetapi juga memperkuat kelembagaan wakaf dan akuntabilitasnya.

Dengan melihat posisi strategis dan landasan hukumnya, maka integrasi wakaf dalam kebijakan fiskal nasional sangat mungkin dilakukan. Yang dibutuhkan adalah keberanian politik dan keberpihakan regulatif agar wakaf dipandang sebagai bagian dari sistem keuangan negara yang komplementer. Dalam konteks ini, wakaf dapat berperan sebagai *fiscal buffer* atau penyangga fiskal yang dapat digunakan dalam kondisi darurat atau dalam menutup defisit pembiayaan sektor sosial tanpa menambah beban utang (Azmi & Fauzan, 2021).

Sinergi Zakat dan Wakaf dalam Kebijakan Fiskal Nasional

Kebijakan fiskal nasional bertujuan mengatur penerimaan dan pengeluaran negara untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Di tengah tekanan kebutuhan pembiayaan pembangunan, kombinasi antara zakat dan wakaf memberikan alternatif yang menarik karena kedua instrumen tersebut berbasis nilai religius dan memiliki sifat potensi jangka panjang. Zakat sebagai kewajiban umat Islam berfungsi sebagai sumber dana yang rutin dan relatif stabil, sementara wakaf memiliki kekhasan berupa karakteritas dana yang tidak dapat disia-siakan secara langsung, melainkan dialihkan untuk program produktif atau kegiatan sosial yang berkelanjutan.

Dengan mengintegrasikan kedua instrumen ini ke dalam kebijakan fiskal, pemerintah dapat mengurangi ketergantungan pada sumber penerimaan tradisional seperti pajak dan utang negara. Sebagai contoh, dana zakat dapat diarahkan untuk pembiayaan program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi mikro, sedangkan aset wakaf dapat dikelola secara produktif untuk mendukung infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial (Nasution, 2020). Penggabungan ini berfungsi sebagai penyeimbang fiskal yang mampu menstabilkan kondisi sosial ekonomi nasional, terlebih pada masa-masa krisis atau gejolak ekonomi global.

Pendekatan sinergi ini juga mendorong terciptanya ekosistem keuangan sosial yang lebih inklusif. Di samping itu, dengan adanya insentif perpajakan bagi para dermawan zakat dan wakaf, partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial ekonomi semakin meningkat. Insentif fiskal tersebut, misalnya potongan pajak atau kemudahan dalam pelaporan, diharapkan mampu memacu kontribusi keuangan masyarakat secara sukarela sekaligus menyalurkan dampak positif dalam upaya pemerataan hasil pembangunan (Yusoff, 2020). Secara garis besar sinergi antara keduanya dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1. Sinergi Strategis Zakat dan Wakaf dalam Kebijakan Fiskal Nasional

Aspek	Zakat	Wakaf	Sinergi Fiskal & Sosial
Karakter Keuangan	Dana rutin (berkala), wajib dikeluarkan oleh umat Islam yang memenuhi nisab.	Dana abadi (aset tidak berkurang), sukarela, dimanfaatkan hasilnya.	Zakat sebagai short-term redistribution, wakaf sebagai long-term development financing.
Fungsi Utama	Mendistribusikan kekayaan secara langsung kepada mustahik (fakir, miskin, dll).	Menyediakan aset sosial jangka panjang (sekolah, rumah sakit, dll).	Kombinasi keduanya mendukung keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan.
Peran dalam Fiskal Nasional	Membantu pengurangan beban APBN di sektor bansos, subsidi, UMKM, dan BLT.	Meringankan belanja negara dengan kontribusi ke sektor sosial melalui aset produktif.	Menghadirkan sistem keuangan sosial Islam berbasis nilai religius dalam kerangka fiskal negara.

Basis Hukum	UU No. 23 Tahun 2011; di bawah pengawasan BAZNAS.	UU No. 41 Tahun 2004; dikelola oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI).	Telah diakui negara sebagai sistem legal yang dapat diintegrasikan ke kebijakan fiskal.
Sasaran Manfaat	Individu atau kelompok mustahik dalam waktu singkat.	Masyarakat luas melalui fasilitas umum yang bertahan lama.	Integrasi memungkinkan intervensi jangka pendek & jangka panjang secara simultan.
Pengelolaan	BAZNAS, LAZ, dan Unit Pengumpul Zakat.	BWI, Nazhir individual/organisasi, LKS-PWU.	Kolaborasi lintas lembaga diperlukan agar tidak tumpang tindih dan lebih efektif.
Insentif Pajak	Pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi wajib pajak.	Belum mendapat pengakuan resmi dalam sistem insentif perpajakan.	Dibutuhkan reformasi kebijakan pajak untuk memberi insentif fiskal pada kedua instrumen.
Peran dalam Krisis	Dapat disalurkan segera untuk merespons krisis kemiskinan, pandemi, bencana.	Menjadi shock absorber jangka panjang melalui pendanaan sosial produktif.	Kombinasi zakat-wakaf penting dalam fiscal buffering ketahanan sosial nasional.

Sumber : olah data penulis

Peran Zakat dan Wakaf dalam Mengendalikan inflasi dan Suku Bunga

Dalam ekonomi konvensional, inflasi dan suku bunga dikendalikan melalui kebijakan moneter oleh bank sentral, utamanya dengan menyesuaikan suku bunga acuan dan mengatur jumlah uang beredar. Namun, pendekatan ini memiliki keterbatasan karena tidak menyentuh akar distribusi kekayaan dan bisa berdampak pada perlambatan ekonomi (Mawardi et al., 2023). Dalam konteks ekonomi Islam, zakat dan wakaf berperan sebagai instrumen keuangan sosial yang bukan hanya religius, tetapi juga ekonomis, karena dapat membantu mengontrol inflasi dan mengurangi ketergantungan terhadap suku bunga.

Zakat adalah kewajiban umat Islam yang bersifat redistributif. Ketika zakat didistribusikan kepada fakir dan miskin, daya beli mereka meningkat. Dengan meningkatnya daya beli pada kelompok bawah, maka permintaan terhadap barang kebutuhan pokok menjadi lebih stabil, tanpa menciptakan tekanan inflasi yang berlebihan (Mawardi et al., 2023). Selain itu, zakat produktif, yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk modal usaha atau alat produksi yang dapat meningkatkan *output* dan menurunkan biaya produksi, sehingga menekan inflasi dari sisi penawaran (*cost-push inflation*) (Mawardi et al., 2023). Selain Zakat juga menekan penumpukan kekayaan (*idle money*) di kelompok kaya. Dalam ekonomi Islam, penumpukan ini dianggap salah satu penyebab utama ketimpangan dan ketidakseimbangan pasar yang memicu inflasi. Dengan mendorong perputaran uang secara adil melalui zakat, stabilitas harga lebih mudah dijaga (Jedida & Guerbouj, 2021).

Berbeda dengan zakat yang memiliki efek jangka pendek, wakaf bersifat jangka panjang karena aset yang diwakafkan tidak boleh dijual atau diwariskan. Wakaf produktif seperti tanah, gedung, atau dana tunai dapat menghasilkan layanan publik secara gratis atau bersubsidi, seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan perumahan (Jedida & Guerbouj, 2021). Dengan adanya layanan publik murah dari aset wakaf, beban pengeluaran masyarakat berkurang dan tekanan inflasi juga menurun. Misalnya, rumah sakit wakaf dapat menurunkan biaya kesehatan masyarakat, yang biasanya merupakan salah

satu komponen inflasi. Hal serupa juga berlaku pada sekolah atau beasiswa berbasis wakaf yang menurunkan biaya pendidikan (Yusoff, 2020). Efek wakaf dalam jangka panjang turut menstabilkan biaya hidup dan memperkuat daya beli riil masyarakat.

Disamping itu suku bunga dalam sistem konvensional berfungsi sebagai alat untuk mengatur konsumsi dan investasi. Sebaliknya, dalam ekonomi Islam, bunga atau riba dilarang keras karena dianggap sebagai praktik yang tidak adil dan eksploitatif (Yilmaz, 2024). Sebagai gantinya, zakat dan wakaf dapat mengurangi ketergantungan terhadap sistem berbunga melalui pendistribusian kekayaan dan penyediaan layanan sosial. Zakat mengalir langsung ke masyarakat tanpa melalui mekanisme kredit, sehingga tidak menimbulkan utang atau beban bunga. Di sisi lain, wakaf bisa digunakan untuk membiayai sektor sosial dan ekonomi tanpa meminjam dana berbunga tinggi. Dengan demikian, kebutuhan akan suku bunga tinggi untuk mengendalikan inflasi dapat ditekan (BI, 2024).

Data dari BAZNAS dan Bank Indonesia menunjukkan bahwa distribusi zakat secara efektif meningkatkan indeks kesejahteraan mustahik, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman konsumtif (BAZNAS & BI, 2021). Sementara itu, laporan Badan Wakaf Indonesia mencatat bahwa aset wakaf produktif dapat menghasilkan layanan sosial yang berdampak langsung pada penurunan biaya hidup (BWI, 2022). Dalam konteks makroekonomi, keberadaan zakat dan wakaf yang dikelola dengan baik dapat mengurangi beban fiskal negara dan membantu menstabilkan permintaan domestik. Pemerintah tidak harus menaikkan suku bunga untuk mengendalikan konsumsi karena daya beli masyarakat miskin sudah terbantu melalui zakat, dan tekanan biaya hidup sudah ditekan oleh fasilitas wakaf. Maka, kombinasi zakat dan wakaf dapat menggantikan sebagian fungsi suku bunga dalam sistem ekonomi modern (Fitriani & Syahril, 2021).

Tantangan Yuridis Implementasi Zakat dan Wakaf terhadap Globalisasi Ekonomi

Zakat dan wakaf merupakan 2 (dua) pilar penting dalam sistem keuangan Islam yang memiliki potensi besar dalam menciptakan pemerataan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Di tengah arus globalisasi ekonomi yang mendorong liberalisasi pasar dan dominasi sistem keuangan berbasis bunga, peran zakat dan wakaf sebagai instrumen keuangan sosial semakin relevan. Di Indonesia, kedua instrumen ini telah diatur melalui UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi tantangan yuridis yang kompleks, terutama dalam menyesuaikan diri dengan dinamika globalisasi ekonomi yang menuntut efisiensi, transparansi, dan integrasi lintas sektor. Beberapa faktor yang menjadi tantangan hal tersebut yaitu :

1. Ketidakharmonisan Regulasi dalam Konteks Ekonomi Global

Meskipun telah memiliki landasan hukum yang jelas, kerangka regulasi zakat dan wakaf di Indonesia belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika ekonomi global. Salah satu persoalan utama adalah belum adanya harmonisasi antara regulasi zakat dan wakaf dengan sistem perpajakan nasional dan aturan fiskal internasional. Misalnya, belum diakuiinya zakat sebagai pengurang pajak secara penuh dalam sistem perpajakan nasional membuat posisi zakat sebagai instrumen fiskal alternatif menjadi lemah (BAZNAS, 2020). Selain itu, belum ada mekanisme hukum yang menjamin keterlibatan dana wakaf dalam investasi global berbasis syariah, yang seharusnya dapat menjadi alternatif pembiayaan pembangunan.

2. Kelembagaan yang Belum Siap Beradaptasi dengan Standar Global

Di era globalisasi, akuntabilitas dan efisiensi pengelolaan keuangan sosial menjadi tuntutan utama. Namun, kelembagaan pengelola zakat dan wakaf di Indonesia masih menghadapi berbagai keterbatasan. Fragmentasi antar lembaga, lemahnya koordinasi pusat-daerah, serta belum terintegrasinya sistem data dan pelaporan menjadikan lembaga zakat dan wakaf sulit

memenuhi standar tata kelola global (BAZNAS, 2020). Ini berdampak pada kepercayaan publik dan lembaga donor internasional yang semakin menuntut transparansi. Globalisasi juga membawa tantangan dalam bentuk kompetisi kelembagaan dan tuntutan profesionalisasi. Lembaga amal zakat dan nazar wakaf harus mampu bersaing dengan lembaga filantropi modern, baik nasional maupun internasional, dalam hal tata kelola, inovasi layanan, dan akuntabilitas.

3. Hambatan Yuridis dalam Pengembangan Aset Wakaf Produktif di Era Global

Aset wakaf yang bersifat tetap dan non-liquid sering kali menghadapi hambatan legal dalam pengembangannya menjadi aset produktif. Banyak aset wakaf belum bersertifikat atau menghadapi sengketa hukum, sehingga tidak dapat dikapitalisasi melalui skema investasi syariah. Dalam konteks globalisasi, di mana peluang investasi lintas batas semakin terbuka, keterbatasan hukum ini menjadi penghalang besar (BAZNAS, 2024). Selain itu, ketiadaan instrumen hukum yang fleksibel untuk kolaborasi antara lembaga wakaf dengan sektor swasta dan investor syariah, membatasi ruang inovasi dan ekspansi aset wakaf secara internasional.

4. Minimnya Integrasi Zakat dan Wakaf dalam Arsitektur Fiskal Negara

Dalam sistem ekonomi global, negara-negara dituntut untuk menciptakan sistem fiskal yang efisien dan inklusif. Zakat dan wakaf sebenarnya dapat berfungsi sebagai instrumen komplementer dalam kebijakan fiskal nasional, terutama untuk pembiayaan sosial yang berkelanjutan. Namun, di Indonesia, pemanfaatan zakat dan wakaf dalam perencanaan fiskal masih sangat terbatas. Ketiadaan integrasi data zakat-wakaf dengan sistem keuangan negara, serta tidak adanya insentif fiskal yang kuat bagi muzakki dan wakif, membuat kedua instrumen ini belum dilihat sebagai bagian dari strategi fiskal nasional dalam menghadapi tantangan globalisasi ekonomi (BAZNAS, 2020).

Simpulan

Zakat dan wakaf adalah instrumen fiskal Islam yang tidak hanya berperan dalam pengentasan kemiskinan, tetapi juga efektif dalam mengendalikan inflasi dan mengurangi dominasi suku bunga. Zakat bekerja melalui redistribusi jangka pendek yang meningkatkan konsumsi dasar, sementara wakaf mendukung pembangunan sosial jangka panjang yang menekan biaya hidup. Kedua instrumen ini layak dijadikan bagian integral dalam arsitektur kebijakan fiskal dan moneter nasional. Tantangan yuridis dalam implementasi zakat dan wakaf di Indonesia tidak hanya menyangkut regulasi internal, tetapi juga berkaitan erat dengan tuntutan dan tekanan globalisasi ekonomi. Agar zakat dan wakaf mampu berperan optimal sebagai instrumen keuangan sosial Islam yang relevan dalam konteks ekonomi global, diperlukan reformasi hukum yang menyeluruh, penguatan kapasitas kelembagaan, serta strategi integrasi yang adaptif terhadap dinamika internasional. Tanpa langkah-langkah tersebut, potensi besar zakat dan wakaf akan sulit diaktualisasikan dalam sistem ekonomi nasional maupun global.

Referensi

- Amalia, E., & Rahayu, N. P. (2021). *Integrasi Wakaf dalam Sistem Fiskal Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Antonio, M. S. (2023). *Bank Syariah: Teori dan Implementasi* (Edisi Revisi). Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya, & Yumanita, D. (2021). Islamic fiscal policy in Indonesia: Strengthening zakat and waqf as economic stabilizers. *Journal of Islamic Economics and Finance Research*, 4(2), 89–106. <https://doi.org/10.20885/jief.vol4.iss2.art1>
- Azmi, F., & Fauzan, M. (2021). *Peran Wakaf dalam Ketahanan Fiskal: Analisis Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenadamedia.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2024). *Zakat Outlook 2024*. Jakarta: BAZNAS RI.
- Badan Wakaf Indonesia. (2024). *Laporan Tahunan Badan Wakaf Indonesia 2023*. Jakarta: BWI.

- Bank Indonesia. (2024, November 2). *Sinergi zakat dan wakaf dorong ekonomi inklusif*. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2624124.aspx
- Dusuki, A. W., & Abozaid, A. (2020). The application of Maqasid al-Shariah in Islamic finance: Future directions. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 12(1), 123–138. <https://doi.org/10.1108/IJIF-12-2019-0210>
- Fitriani, D., & Syahrial, S. (2021). Peran zakat dan wakaf dalam stabilitas ekonomi makro Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 13(2), 105–118.
- Fitria, Y. (2021). *Hukum Wakaf Produktif dalam Perspektif Ekonomi Syariah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hudaefi, F. A., & Beik, I. S. (2020). Digital zakat in the 4.0 industrial revolution: Innovation of Islamic philanthropic institutions. *Journal of Islamic Marketing*, 12(3), 604–624. <https://doi.org/10.1108/JIMA-09-2019-0182>
- Ismail, A., Rahman, A., & Hidayat, A. (2020). *Wakaf Produktif dan Pembangunan Nasional*. Yogyakarta: UII Press.
- Jedida, K. B., & Guerbouj, K. (2021). Effects of zakat on the economic growth in selected Islamic countries: Empirical evidence. *International Journal of Development Issues*, 20(1), 126–142. <https://doi.org/10.1108/IJDI-07-2020-0082>
- Karim, A., A. (2021). *Ekonomi Islam Kontemporer: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Gema Insani.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Buku Saku Wakaf Uang: Optimalisasi dan Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Kemenkeu.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Laporan Sinergi Pajak dan Zakat Tahun 2022*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Latief, H. (2022). *Islamic Philanthropy and Social Justice in Contemporary Indonesia*. Singapore: ISEAS Publishing.
- Mawardi, I., Widiastuti, T., Al Mustofa, M., & Hakimi, F. (2023). Analyzing the impact of productive zakat on the welfare of zakat recipients. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(1), 118–140. <https://doi.org/10.1108/JIABR-04-2022-0105>
- Nafik, M., & Huda, N. (2021). Strategi optimalisasi zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan berbasis UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(2), 90–102. <https://doi.org/10.18860/jes.v9i2.13241>
- Nasution, M. (2020). Integrasi wakaf dalam kebijakan fiskal negara: Telaah teoretik dan praktik. *Jurnal Iqtishadia*, 13(1), 91–103.
- Obaidullah, M. (2019). Zakat-based poverty alleviation: Exploring recent initiatives and innovations. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 11(2), 215–230. <https://doi.org/10.1108/IJIF-12-2018-0135>
- Santoso, T., & Nurhalimah, H. (2022). Peran wakaf uang dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 13(1), 50–62.
- Sukirno, S. (2021). *Pengantar Teori Makroekonomi* (Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali Pers.
- Tambunan, T. (2022). *Globalisasi dan Dampaknya terhadap Ekonomi Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. (Tetap relevan karena belum direvisi hingga 2024).
- Yilmaz, I. (2024). Exploring the foundations of Islamic moral economy: A return to substantive morality. *International Journal of Ethics and Systems*. <https://doi.org/10.1108/IJOES-03-2024->
- Yusoff, W. S. W., Rahman, A. A., & Fauzi, N. F. M. (2020). Fiscal incentives and the development of cash waqf in Malaysia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(2), 205–22